



# Dampak Keterwakilan Perempuan di DPR RI terhadap Kebijakan Cuti Melahirkan dan Kesetaraan Gender: Studi Kasus Revisi UU Ketenagakerjaan

Syahdina Diva Azahwa\*, Tiara Julianti Haryanto, Huwayda Rahmania, Nurdin

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

**Abstrak:** Kehadiran perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan ketenagakerjaan yang responsif terhadap isu-isu gender. Penelitian ini mengkaji bagaimana anggota DPR perempuan mempengaruhi perumusan dan revisi peraturan cuti melahirkan, dengan fokus pada revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data dari artikel akademis, laporan resmi, dan analisis kebijakan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa anggota DPR RI perempuan memberikan perspektif kritis dan mengadvokasi kebijakan yang lebih inklusif, seperti memperpanjang cuti melahirkan dan mempromosikan kesetaraan gender di tempat kerja. Meskipun ada resistensi struktural dan politik dari faksi dominan dan kepentingan industri, anggota DPR perempuan terus mendorong keterwakilan substantif melalui komitmen etis dan keterlibatan langsung dalam diskusi legislatif. Kehadiran mereka tidak hanya memperkaya wacana legislatif dengan narasi kehidupan nyata dari para pekerja perempuan, tetapi juga memperkuat fondasi untuk reformasi ketenagakerjaan yang inklusif. Namun, keterbatasan dalam dinamika kekuasaan seringkali menghalangi proposal mereka untuk diadopsi sepenuhnya. Oleh karena itu, dukungan kelembagaan dan kesadaran publik sangat penting untuk memperkuat upaya mereka dan membangun kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adil bagi semua.

**Kata Kunci:** Keterwakilan Perempuan, Cuti Melahirkan, Kesetaraan Gender, Reformasi Legislatif, Keterwakilan Substantif

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2681>

\*Correspondence: Syahdina Diva

Azahwa

Email:

[2310413168@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310413168@mahasiswa.upnvj.ac.id)

Received: 28-04-2025

Accepted: 28-05-2025

Published: 28-06-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** This research aims to see the form of contribution of female members of the House of Representatives and its impact on policy in the process of revising the Manpower Law, especially on the issue of maternity leave and gender equality. This research uses descriptive qualitative methods with data collection techniques through literature studies from scientific journals, as well as mass media news. The results showed that the involvement of women in the DPR RI made a significant contribution in encouraging policies that are more inclusive of the needs of women workers. Several female legislators actively proposed the extension of maternity leave and protection of maternity rights, and showed a critical attitude towards articles that were considered detrimental to vulnerable groups. However, the political power of the majority faction and pressure from industrial interests are obstacles in accommodating all these aspirations. The findings also show that the presence of women in parliament has not been able to fully shift policy orientation towards a more pro-women direction, but has opened up space for strong substantive representation. To strengthen this impact, structural support and more open communication between parliament and civil society are needed.

**Keywords:** Female Representation, Maternity Leave, Gender Equality, Legislative Reform, Substantive Representation.

## Pendahuluan

Perempuan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam dunia kerja, terutama ketika mereka harus menjalani peran ganda sebagai pekerja sekaligus ibu. Salah satu momen paling krusial adalah ketika seorang perempuan menjalani masa kehamilan dan melahirkan, yang seharusnya didukung oleh kebijakan negara melalui cuti melahirkan yang adil dan berpihak pada kesejahteraan ibu. Namun kenyataannya, kebijakan terkait cuti melahirkan di Indonesia masih menyisakan banyak ketimpangan, terutama dalam hal jaminan upah selama masa cuti tersebut. Dalam konteks ini, keterlibatan perempuan dalam proses pembuatan kebijakan menjadi sangat penting. Kehadiran mereka di DPR diyakini dapat membawa perspektif yang lebih sensitif terhadap isu-isu yang menyentuh langsung kehidupan perempuan, seperti hak cuti melahirkan dan kesetaraan di tempat kerja. Keterwakilan perempuan di DPR dalam hubungannya dengan kebijakan ketenagakerjaan menjadi sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut, mengingat perubahan yang signifikan dalam kebijakan ketenagakerjaan yang berkaitan langsung dengan hak-hak perempuan. Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah mengalami berbagai perkembangan dalam upaya mencapai kesetaraan gender, termasuk dalam sektor ketenagakerjaan (Triadi, 2024). Meskipun ada kemajuan yang signifikan, masalah terkait hak-hak perempuan dalam dunia kerja, terutama terkait cuti melahirkan, masih menjadi isu yang belum sepenuhnya teratasi. Keberadaan kebijakan yang tidak sepenuhnya adil dalam memberikan hak cuti melahirkan menunjukkan bahwa masalah ketidaksetaraan gender di Indonesia masih berlangsung.

Di Indonesia, meskipun telah ada peraturan yang mengatur tentang cuti melahirkan, masih terdapat perdebatan tentang keadilan pemberian upah selama masa cuti tersebut. Perempuan yang bekerja seringkali menghadapi tantangan ganda dalam memenuhi peran mereka sebagai pekerja sekaligus sebagai ibu. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah upah yang diterima selama masa cuti melahirkan. Meskipun cuti melahirkan diatur dalam berbagai regulasi, ketidaksempurnaan dalam pengaturan upah bagi perempuan yang sedang cuti melahirkan masih menjadi persoalan.

Terlebih lagi, dalam Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), terdapat ketidaksempurnaan dalam pengaturan upah bagi perempuan yang sedang cuti melahirkan. Pasal 5 dalam RUU KIA hanya memberikan 100% upah untuk tiga bulan pertama, namun memberikan hanya 75% upah untuk tiga bulan berikutnya. Hal ini menjadi bukti nyata adanya ketidaksetaraan dalam pengaturan hak perempuan dalam dunia kerja, terutama terkait dengan hak cuti melahirkan yang seharusnya dijamin penuh tanpa ada potongan.

Ketidaksetaraan ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam pembentukan peraturan yang mengatur hak perempuan di dunia kerja, pengaturan tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip kesetaraan gender. Terlebih lagi, kebijakan ini menimbulkan ketimpangan, di mana perempuan yang harus menjalani cuti melahirkan berisiko kehilangan sebagian penghasilan mereka. Keadaan ini menjadi lebih kompleks jika dilihat dalam konteks feminisme hukum yang menuntut adanya kesetaraan yang substansial antara laki-laki dan perempuan, termasuk dalam hal hak-hak ketenagakerjaan.

Oleh karena itu, pengaturan hak cuti melahirkan yang tidak setara ini menjadi salah satu isu penting dalam perjuangan mencapai kesetaraan gender di Indonesia.

Fenomena ini sangat relevan dengan kondisi Indonesia yang saat ini tengah berupaya untuk mencapai kesetaraan gender dalam berbagai sektor, termasuk dalam kebijakan ketenagakerjaan. Perempuan yang bekerja seringkali mengalami ketidakadilan dalam berbagai aspek, salah satunya adalah dalam hak mereka terkait cuti melahirkan (Iftitah et al, 2023). Ketidaksempurnaan dalam kebijakan cuti melahirkan ini mempengaruhi kualitas hidup perempuan pekerja, karena mereka harus menghadapi situasi yang sulit antara mempertahankan pekerjaan mereka dan menjalani peran sebagai ibu.

Untuk memahami pentingnya kehadiran perempuan dalam proses pembuatan kebijakan yang berpihak pada isu-isu perempuan, penelitian ini menggunakan teori representasi politik dari Hanna F. Pitkin yang mengklasifikasikan representasi politik ke dalam empat bentuk yaitu representasi formal, simbolik, deskriptif, dan substantif. Teori ini membahas bahwa keterwakilan politik tidak hanya soal jumlah (representasi deskriptif), tetapi juga tentang kemampuan wakil rakyat dalam memperjuangkan kepentingan kelompok yang diwakilinya (*representasi substantif*). Teori ini menjadi landasan yang relevan untuk menganalisis apakah kehadiran legislator perempuan di DPR RI benar-benar berdampak pada substansi kebijakan yang responsif terhadap kesetaraan gender di bidang ketenagakerjaan.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas soal pentingnya keterwakilan perempuan di DPR dan pengaruhnya terhadap kebijakan yang responsif terhadap isu-isu perempuan, termasuk dalam hal ketenagakerjaan dan cuti melahirkan. Penelitian oleh Chandra dan Arizal (2022) menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat masih sangat rendah, sehingga peran mereka dalam menyusun peraturan daerah yang responsif gender menjadi terbatas. Minimnya posisi strategis dan dominasi aktor politik laki-laki membuat aspirasi perempuan sulit masuk ke dalam kebijakan publik. Penelitian lainnya oleh Olivia dan Nuraeni (2024) juga mengungkap hal serupa di tingkat nasional. Mereka menemukan bahwa meskipun ada legislator perempuan dalam pembahasan UU Cipta Kerja, suara mereka tetap mengikuti arah partai, bukan kepentingan perempuan. Ini menunjukkan bahwa kehadiran perempuan di parlemen belum menjamin lahirnya kebijakan yang pro-perempuan, termasuk soal perlindungan tenaga kerja dan kesetaraan gender.

Selain itu, penelitian oleh Adriadi, Marlina, dan Darmi (2020) di DPRD Seluma menggambarkan tantangan dalam penerapan kuota 30% perempuan dalam politik. Walaupun secara aturan sudah ada, kenyataannya partisipasi perempuan masih rendah. Partai politik juga tidak cukup mendorong peran perempuan secara aktif. Ini jadi salah satu faktor kenapa keterwakilan perempuan belum berdampak besar terhadap kebijakan publik, termasuk di tingkat daerah. Penelitian oleh Latifa Irsadyah Irwan (2024) juga menambahkan dimensi lain yang menarik. Ia menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan yang kuat dalam politik ternyata berkorelasi dengan penurunan Indeks Ketimpangan Gender di Indonesia. Artinya, makin banyak perempuan yang terlibat dalam proses politik, makin besar peluang terciptanya kebijakan yang mendukung kesetaraan

gender. Tapi lagi-lagi, ini lebih terlihat di data makro, belum secara spesifik membahas bagaimana keterwakilan itu berdampak langsung pada kebijakan ketenagakerjaan seperti cuti melahirkan. Kemudian, Norris (2020) melalui penelitiannya di berbagai negara menjelaskan bahwa sistem pemilu dan kuota gender memang bisa meningkatkan jumlah legislator perempuan, tapi itu belum tentu menjamin bahwa mereka bisa punya pengaruh nyata terhadap kebijakan. Masih ada hambatan struktural dan politik yang menghalangi perempuan untuk bisa benar-benar mendorong kebijakan yang pro-gender.

Meski penelitian terdahulu telah membahas keterwakilan perempuan di parlemen, namun masih ada celah penelitian yang belum dibahas. Temuan-temuan sebelumnya belum secara spesifik membahas bagaimana peran legislator perempuan di DPR RI berdampak langsung terhadap kebijakan cuti melahirkan. Selain itu, belum banyak yang mengulas keterlibatan aktif anggota DPR perempuan dalam proses revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa perlu melakukan penelitian lebih lanjut untuk membahas bagaimana dampak keterwakilan perempuan di DPR RI terhadap kebijakan cuti melahirkan dan kesetaraan gender, serta bentuk kontribusi anggota DPR RI perempuan dalam melakukan proses revisi UU Ketenagakerjaan.

## Metodologi

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan jenis pendekatan kualitatif deskriptif yang memungkinkan penulis untuk bisa mendeskripsikan dan menguraikan penulisan serta permasalahan dengan menggunakan kalimat yang lengkap dan terperinci dari hasil penemuan penulis. Dalam konteks penelitian ini, penulis akan berfokus kepada permasalahan dampak keterwakilan perempuan di DPR Indonesia terhadap kebijakan cuti melahirkan dan kesetaraan gender atau revisi UU Ketenagakerjaan. Sumber data yang digunakan penulis berasal dari berbagai jurnal ilmiah, artikel, buku ataupun literatur lain yang dinilai relevan dengan topik dan fokus permasalahan penelitian baik nasional maupun internasional. Teknik pengumpulan data dalam penyusunan proposal ini dengan menggunakan teknik studi literatur atau literature review. Literature Review menurut Embun (2012, Sebagaimana dikutip dalam Asy'ari et al, 2021) merupakan penelitian yang hanya berdasarkan karya tertulis, diantaranya hasil penelitian yang telah ataupun yang masih belum terpublikasikan. Penulis melakukan review dari beberapa literatur mengenai konsep keterwakilan perempuan dalam lembaga DPR. Penulis melakukan pengumpulan data dengan menelusuri beberapa database seperti jurnal, artikel, atau buku yang tersedia pada web *Google Scholar* sebagai sumber literatur dalam melakukan penelitian ini.

Analisis dilakukan dengan menggunakan metode critical appraisal dalam menganalisis data yang telah didapatkan selama melakukan penelitian. Critical appraisal adalah sebuah proses analisis data yang menjadi dasar penelitian membandingkan beberapa penelitian terdahulu serta mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing literatur sehingga bisa ditemukan suatu kesenjangan penelitian (*research gap*). Dengan demikian, penulis melakukan beberapa tahapan untuk melakukan penyusunan proposal ini yaitu tahapan pencarian (*research*), merangkum, melakukan analisis terhadap literatur terdahulu yang telah didapatkan oleh penulis.

## Hasil dan Pembahasan

### Dampak Keterwakilan Perempuan di DPR RI terhadap Kebijakan Cuti Melahirkan dan Kesetaraan Gender dalam Revisi UU Ketenagakerjaan

Dalam membuat suatu rancangan undang - undang (RUU) biasanya melalui beberapa tahapan dan DPR memegang kekuasaan dalam pembentukan undang - undang. setiap RUU akan dibahas oleh DPR bersama dengan Presiden guna mencapai persetujuan, yang dimana RUU tersebut juga berasal dari DPR, Presiden dan juga DPD sebagai kamar penyeimbang (Yulianto, 2020). Pembuatan RUU tentunya bukanlah suatu proses yang mudah karena melibatkan banyak tahapan serta banyak orang yang otomatis akan ada banyak pandangan dan pemikiran, karena hal ini juga, perempuan memiliki peran yang penting di dalam suatu proses rancangan undang - undang, sehingga DPR-RI diharapkan bisa dan mampu untuk meningkatkan jumlah perempuan dalam proses pembuatan suatu kebijakan (WRI, 2012). Tidak hanya dalam suatu proses rancangan undang-undang tetapi juga di dalam dunia politik, karena jumlah keterwakilan perempuan menjadi sangat penting dalam peningkatan political presence maupun dalam political ideas (WRI, 2012).

Peran perempuan dalam politik berarti memberikan hak dan peran yang sama kepada perempuan untuk bisa menyuarakan suara mereka di dunia pemerintahan. Tentunya Keterwakilan perempuan di parlemen khususnya di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memiliki pengaruh atau dampak yang signifikan terhadap lahirnya kebijakan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan serta dalam memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan perempuan. Keterwakilan perempuan di parlemen sangat menentukan karena parlemen banyak memiliki peran strategis yang menguntungkan, misalnya dalam membuat kebijakan, melakukan pengawasan dan pembuatan anggaran berdasarkan pada prinsip-prinsip responsif gender (Sudarsono, 2024). Peran perempuan yang menjadi anggota DPR-RI dinilai cukup berhasil dalam pembuatan kebijakan publik yang responsif gender meskipun masih diperlukan peningkatan dalam pemahaman perspektif gender dari anggota partai politik dan juga anggota DPR-RI dalam proses pembuatan kebijakan publik (WRI, 2012).

Berdasarkan dari penjelasan diatas, dapat dilihat betapa pentingnya peran perempuan dalam pembentukan suatu kebijakan. Begitu juga dalam revisi UU ketenagakerjaan, keterwakilan perempuan di DPR-RI memainkan peran penting dalam mempengaruhi arah kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan pengalaman perempuan khususnya mengenai cuti melahirkan dan kesetaraan gender di tempat kerja. Dalam konteks revisi undang - undang Nomor 13 tahun 2002 tentang Ketenagakerjaan, keterlibatan perempuan menjadi semakin penting untuk mendorong munculnya regulasi yang lebih adil dan berpihak kepada para pekerja perempuan. Sebagai representasi atau perwakilan langsung dari masyarakat, anggota DPR-RI perempuan membawa perspektif yang tentunya berbeda dalam proses legislasi karena banyak dari mereka yang memiliki pengalaman secara langsung atau keterlibatan mereka dalam advokasi isu -isu perempuan sebelum terjun ke dalam dunia politik. Pengalaman ini juga yang memberikan fondasi yang kuat bagi mereka untuk mengangkat isu-isu seperti perlindungan terhadap para pekerja

perempuan, perpanjangan cuti melahirkan serta penghapusan diskriminasi gender di lingkungan kerja.

Salah satu usulan oleh DPR-RI yang sempat mencuat dalam proses revisi UU Ketenagakerjaan yaitu perpanjangan masa cuti melahirkan dari 3 bulan menjadi 6 bulan beserta dengan hak-hak lainnya (Hukum Online, 2024). Usulan cuti melahirkan ini juga didasari oleh pentingnya memberi waktu yang cukup bagi ibu untuk dapat memulihkan diri pasca melahirkan dan memberikan ASI secara eksklusif kepada sang bayi, hal ini juga mencerminkan komitmen terhadap perlindungan hak reproduksi perempuan dan peningkatan kualitas hidup keluarga. Dalam usulan revisi undang-undang cuti melahirkan khususnya dalam rancangan undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) DPR-RI melalui Willy Aditya yaitu Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) selain menambahkan waktu cuti melahirkan bagi ibu bekerja dengan total selama 6 bulan juga mengusulkan cuti bagi suami selama 40 hari dengan tujuan mendampingi ibu melahirkan dan melindungi hak suami (Kompas, 2024).

Meskipun perempuan membawa dampak positif terhadap terdorongnya kebijakan cuti melahirkan ini, perjalanan untuk mewujudkan kebijakan ini tidak selalu berjalan mulus karena masih ditemukan resistensi baik dari fraksi-fraksi politik tertentu maupun dari kalangan pengusaha yang khawatir terhadap implikasi ekonomi dari kebijakan tersebut. Banyak yang menilai bahwa perpanjangan cuti melahirkan dapat menurunkan serta menambah beban finansial bagi perusahaan (Kompas, 2024). Di situasi ini, anggota legislatif perempuan tentunya perlu berjuang lebih keras untuk dapat mempertahankan isu-isu gender dalam pembahasan formal serta membangun argumentasi yang kuat juga mencari dukungan lintas fraksi. Selain itu, tantangan seperti budaya patriarki, subordinasi perempuan dan juga persepsi dalam bahwa wilayah publik diperuntukan bagi laki-laki serta kontrak sosial antara laki-laki dan pemerintah bukan warga negara dengan pemerintah juga dapat menghambat naiknya anggota perempuan di parlemen atau bahkan menyingkirkan kalangan perempuan sehingga akan sulit untuk aspirasi dan kebutuhan perempuan untuk didengar oleh pemerintah (Karmanis, 2022).

Oleh sebab itu, keterwakilan perempuan sangatlah penting dalam parlemen khususnya dalam kebijakan cuti melahirkan ini karena dapat mendorong penetapan kebijakan ini dan memberikan dampak bagi peningkatan perlindungan dan juga kesejahteraan ibu melahirkan serta anak (LBH APIK, 2024). Selain itu, keterwakilan perempuan dalam parlemen juga dapat memastikan bahwa revisi UU Ketenagakerjaan ini lebih inklusif terhadap isu-isu gender termasuk dalam kesetaraan di akses pekerjaan, promosi dan juga hak-hak perempuan pekerja (Andini, 2024).

### **Bentuk Kontribusi Anggota DPR RI Perempuan dalam Melakukan Proses Revisi UU Ketenagakerjaan**

Keterlibatan perempuan dalam proses legislasi memiliki peran penting dalam memperluas cakupan isu dan membentuk pendekatan kebijakan yang lebih inklusif. Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan menjadi momen yang menunjukkan kontribusi aktif anggota DPR RI perempuan dalam memperjuangkan kepentingan kelompok rentan,

terutama buruh perempuan. Menurut Arawi (2022), kehadiran perempuan dalam parlemen tidak hanya penting secara simbolik, tetapi juga menentukan dalam proses pengambilan keputusan strategis. Dalam kerangka teori representasi Hanna Pitkin sebagaimana dikutip oleh Arawi (2022), representasi substantif terjadi ketika perwakilan bertindak atas dasar kepentingan kelompok yang diwakilinya.

Anggota DPR RI perempuan, dalam proses tersebut, mengambil posisi kritis terhadap pasal-pasal yang berpotensi merugikan pekerja. Beberapa di antara mereka mendorong penguatan jaminan sosial dan perlindungan maternitas yang sebelumnya terancam oleh skema fleksibilitas kerja. Mandasari (2023) menyatakan bahwa perspektif gender yang dibawa oleh perempuan dalam parlemen seringkali mengintervensi agenda neoliberal yang mendominasi kebijakan ketenagakerjaan. Hal ini memperlihatkan bagaimana representasi substantif muncul melalui sikap legislator yang menolak kepentingan modal semata (Mandasari, 2023).

Kontribusi perempuan DPR RI terlihat dalam forum-forum dengar pendapat maupun pembahasan pasal per pasal dalam Panitia Kerja. Menurut Pitkin dalam Arawi (2022), tindakan legislator harus mencerminkan kepentingan kolektif yang mereka wakili, bukan sekadar keberadaan formal dalam lembaga politik. Sejumlah legislator perempuan mengajukan revisi terhadap pasal-pasal yang melemahkan hak cuti haid, cuti melahirkan, dan jaminan perlindungan kerja bagi pekerja domestik. Dukungan terhadap isu-isu ini menandai orientasi kebijakan yang berpihak pada perempuan pekerja yang kerap terabaikan dalam kerangka legislasi arus utama (Arawi, 2022).

Keberpihakan tersebut tidak terlepas dari pengaruh afirmasi gender dalam struktur parlemen. Menurut Dharmanto dan Nalle (2023), afirmasi berbentuk kuota telah membuka ruang bagi perempuan untuk mengartikulasikan kepentingan perempuan lainnya dalam arena formal kekuasaan. Dalam praktiknya, anggota perempuan yang terpilih tidak pasif menjalankan peran, melainkan aktif menantang wacana dominan dan memperjuangkan posisi perempuan di dunia kerja (Dharmanto & Nalle, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan afirmatif bukan hanya alat numerik, tetapi berfungsi memperluas ruang substantif bagi representasi politik perempuan.

Meski kontribusi legislator perempuan tampak aktif, kekuatan mayoritas fraksi dan tekanan dari kepentingan industri seringkali mempengaruhi hasil akhir. Dalam revisi tersebut, sejumlah usulan yang diajukan perempuan tidak diakomodasi secara penuh. Menurut Pitkin dalam Arawi (2022), representasi substantif memiliki batas ketika struktur kekuasaan politik menghambat aktualisasi kepentingan kelompok yang diwakili. Dalam konteks itu, kehadiran perempuan belum sepenuhnya mampu menggeser orientasi kebijakan ke arah perlindungan pekerja secara menyeluruh (Arawi, 2022).

Proses revisi ini juga memicu respons keras dari kelompok masyarakat sipil. Gelombang unjuk rasa menandai penolakan terhadap berbagai pasal dalam revisi UU Ketenagakerjaan, khususnya terkait penghapusan batasan kontrak kerja dan ketentuan *outsourcing*. Sinambela et al. (2024) mencatat bahwa masyarakat merasa dikecewakan oleh keputusan legislatif yang dianggap mengesampingkan suara publik dan lebih mengakomodasi kepentingan pemilik modal. Kendati demikian, suara legislator

perempuan tetap dicatat sebagai upaya artikulatif dalam menahan laju deregulasi terhadap hak-hak pekerja (Sinambela et al, 2024).

Sebagian kritik publik bahkan diarahkan pada seluruh lembaga legislatif tanpa membedakan posisi politik internal yang berbeda. Menurut Dharmanto dan Nalle (2023), hal ini memperlihatkan terbatasnya komunikasi antara parlemen dan masyarakat sipil dalam menjelaskan peran dan posisi masing-masing anggota terhadap isi kebijakan. Keterlibatan perempuan yang aktif tidak serta merta terlihat oleh publik jika ruang diskusi dikuasai oleh narasi mayoritas (Dharmanto & Nalle, 2023). Maka, penguatan representasi politik substantif membutuhkan kanal komunikasi yang mampu menghubungkan parlemen dan konstituennya.

Pengalaman ini juga menunjukkan bagaimana legislator perempuan mempraktikkan gaya advokasi yang berbeda dari pola dominan. Mandasari (2023) mengamati bahwa pendekatan yang digunakan oleh legislator perempuan cenderung dialogis dan berorientasi pada keadilan sosial, bukan pada kepentingan elektoral jangka pendek. Menurut Pitkin dalam Arawi (2022), representasi tidak cukup dinilai dari hasil kebijakan semata, tetapi juga dari proses dan komitmen etis perwakilan terhadap kelompok yang rentan. Maka, meskipun hasil revisi tidak seluruhnya mencerminkan aspirasi pekerja perempuan, proses pembelaan yang dilakukan legislator perempuan tetap memiliki makna politis yang kuat (Arawi, 2022).

Kontribusi perempuan dalam proses legislasi juga memperlihatkan pentingnya pelibatan pengalaman personal dalam pembentukan norma hukum. Sejumlah anggota DPR RI perempuan menggunakan narasi kehidupan nyata buruh perempuan untuk memperkuat argumen legislasi. Menurut Mandasari (2023), pendekatan ini menggabungkan dimensi politis dan emosional yang jarang diadopsi oleh legislator laki-laki. Kepekaan semacam ini menjadi bentuk konkret dari representasi substantif seperti yang dijelaskan oleh Pitkin dalam Arawi (2022), yakni ketika perwakilan mampu menyuarakan pengalaman dan kebutuhan nyata dari kelompok yang mereka wakili.

## Simpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPR RI memiliki kontribusi nyata dalam memperjuangkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan, terutama dalam revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait cuti melahirkan dan kesetaraan gender. Meski tidak seluruh usulan berhasil diakomodasi akibat dominasi fraksi mayoritas dan kepentingan ekonomi, kehadiran legislator perempuan telah membuka ruang representasi substantif yang sebelumnya terabaikan. Implikasi penting dari temuan ini adalah bahwa kuota keterwakilan perempuan tidak hanya berdampak secara simbolik, melainkan juga dapat memengaruhi arah kebijakan publik secara lebih adil dan inklusif, terutama jika didukung oleh kapasitas advokasi dan jejaring politik yang kuat.

Secara praktis, hasil ini merekomendasikan pentingnya penguatan kapasitas legislator perempuan dalam merumuskan dan mempertahankan agenda pro-perempuan di tengah tarik-menarik kepentingan politik. Selain itu, partai politik juga perlu

memberikan dukungan struktural yang lebih serius bagi kader perempuan agar dapat memainkan peran strategis dalam proses legislasi.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar fokus tidak hanya pada isu cuti melahirkan, tetapi juga memperluas kajian terhadap kebijakan pro-perempuan lainnya seperti perlindungan pekerja rumah tangga, penghapusan kekerasan berbasis gender, atau akses kepemimpinan politik. Dengan begitu, dapat diuji sejauh mana keterwakilan perempuan benar-benar efektif dalam menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan perempuan secara luas, bukan hanya dalam satu sektor tertentu.

## Daftar Pustaka

- Adriadi, R., Marlana, H., & Darmi, T. (2019). Analisis keterwakilan perempuan di DPRD Seluma (Studi implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu). *Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik*, 1(1), 63–75. <https://jurnal.umb.ac.id/index.php/IMPKP/article/view/4499>
- Andini, A. D. (2024). Pengaturan Keterwakilan Perempuan Di DPRD Pada Pemilihan Umum Legislatif (Doctoral Dissertation, Universitas Jambi)
- Arawi, F. A. (2022). Perbandingan Representasi Perempuan di Parlemen Indonesia dan Filipina. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 14(2), 74-85.
- Asy'ari, R., Dienaputra, R. D., Nugraha, A., Tahir, R., Rakhman, C. U., & Putra, R. R. (2021). Kajian konsep ekowisata berbasis masyarakat dalam menunjang pengembangan pariwisata: Sebuah studi literatur. *Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Pariwisata Agama Dan Budaya*, 6(1), 9-19.
- Aziz, D. S., Candra, A., & Wahyono, A. Analisis Pengaturan Upah Pekerja Perempuan Saat Cuti Melahirkan RUU KIA dalam Perspektif Feminist Legal Theory.
- Buletin Parlemen DPR RI. (2022). Lewat RUU KIA, DPR Inisiasi Cuti 40 Hari bagi Suami yang Istrinya Melahirkan. Retrieved from: <https://berkas.dpr.go.id/pemberitaan/buletin-parlementaria/b-1205-6-2022.pdf>
- Chandra, H. S. Y., Arizal, H. (2022). Pengaruh Keterwakilan Perempuan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 16 (1). Pp 21- 34. <https://doi.org/10.22225/kw.16.1.2022.21-34>
- Cahyowirawan, A. M. D., Maulana, I., Denisnawa, F. A., & Ummah, A. (2025). Dampak Kuota Gender Dalam Keterwakilan Politik: Analisis Kasus Kuota 30% Untuk Perempuan Di Parlemen Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(1. D), 28-38.
- Dharmanto, T. E., & Nalle, V. I. W. (2023). Kebijakan Afirmatif Dan Partisipasi Perempuan Dalam Pembentukan Undang-Undang. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(2), 369-375.
- Goyal, S., & Ravi, S. (2022). Political participation of women in contemporary India. *Journal of Political Science*, 45(2), 156–172. <https://sociologyjournal.in/assets/archives/2022/vol4issue2/5012-320.pdf>
- Harirah, Z., & Fatkhurrohman, M. (2020). Representasi Politik Dalam Fenomena Konflik Goa Pindul Di Kabupaten Gunung Kidul. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(01), 1-21.

- Iftitah, A., Puspitasari, N. R., Yulianti, N., Putra, M. T. P., & Kunarso, K. (2023). Kesetaraan Gender Dalam Hukum Ketenagakerjaan. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 1(2), 31-46.
- Irwan, L. I. (2024). Perempuan dalam Parlemen: Kunci menuju kesetaraan gender dan pembangunan berkelanjutan. *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin*, 11(2), 753–763. <https://doi.org/10.37304/wacana.v11i2.17077>
- Karmanis, K. (2022). Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen. *Mimbar Administrasi*, 19(1), 1-15.
- Kompas. (2024). Pekerja dan Pengusaha Ragu Hak Cuti Maternitas 6 Bulan Terlaksana Optimal. Retrieved from: <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/06/07/pekerja-dan-pengusaha-ragu-hak-cuti-maternitas-6-bulan-terlaksana-optimal>
- Kompas. (2024). RUU KIA Disahkan, Ibu Bekerja Berhak Cuti Melahirkan Sampai 6 Bulan. Retrieved from: <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/04/17365761/ruu-kia-disahkan-ibu-bekerja-berhak-cuti-melahirkan-sampai-6-bulan>
- LBH APIK. (2024). Selangkah Lebih Maju Perlindungan Hak Perempuan Melalui Pengesahan Undang - Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Retrieved from: <https://lbhapiik.org/tulisan-detail/83>
- Mandasari, N. (2023). Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. *Economics, Business, Management, & Accounting Journal (Ebisma)*, 3(2), 133-143.
- Marlena, H. (2019). Analisis Keterwakilan Perempuan Di Dprd Selama (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu). *Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik*, 1(1), 63-75.
- Hukum Online. (2024). Mengenal Cuti khusus dalam UU Ketenagakerjaan. Retrieved from: <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-cuti-khusus-dalam-uu-ketenagakerjaan-lt66edb313e75c9/>
- Norris, P. (2020). The impact of electoral reform on women's representation. *Harvard University Press*. Retrieved from <https://www.pippanorris.com>
- Olivia, Y., & Nuraeni. (2024). Representasi perempuan di parlemen dan legislasi isu lingkungan hidup: Studi kasus Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 1(1), 141–156. <https://doi.org/10.26593/jihi.v1i1.7835.141-156>
- Pradesa, I. A. (2024). Analisis peran perempuan dalam representasi politik Indonesia. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 3(4), 71–83. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/triwikrama/article/view/2601>
- Rambe, R. D., Dompok, T., & Salsabila, L. (2025). Keterwakilan Perempuan Dalam Politik (Studi Kasus: Caleg Perempuan DPR RI Tahun 2024-2029). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 10(1), 170-191.
- Rnh, A. E., Hutahaean, M., & Tobing, A. L. (2025). Perempuan dan Patriarki Politik: Pola Violence Against Women in Politics dan Dinamika Politik di DPR RI Periode 2014-2019 Hingga 2024-2029. *Journal of Laguna Geography*, 4(1), 1-9.

- Sinambela, S. M., Ningsih, P. W., Aridho, A., Lumbantobing, J. N. Y., Simbolon, N. A., Sinaga, R. S., ... & Ibrahim, M. (2024). Perkembangan dan Dinamika Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2(1), 25-43.
- Sudarsono, A. B. (2024). Politik Perempuan Perempuan Politik: perjalanan politik perempuan di Indonesia.
- Triadi, I., & Maryanto, M. (2024). Pengaruh Politik Hukum Terhadap Kesetaraan Gender di Dunia Kerja. *Begawan Abioso*, 15(1), 29-40.
- Undang-Undang, R. P. (2012). Perempuan anggota DPR-RI dan proses pembuatan kebijakan publik: Rancangan perubahan undang-undang
- Ummah, A., Ardiansyah, S. P., Ferdiansyah, F., & Aldira, F. (2023). Strategi Dalam Meningkatkan Representasi Politik Perempuan di DPRD Provinsi Bali. *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal*, 5(2), 15-29
- Yandi, A., Putri, A. N. K., & Putri, Y. S. K. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik (literature review). *Jurnal Pendidikan Siber Nusantara*, 1(1), 13-24.
- Yulianto, A. (2020). Judicial Preview sebagai Mekanisme Penakaran Konstitusionalitas Rancangan Undang - Undang. *Journal of Indonesian Law*, 1(1), 1-34.